



PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan usaha rental mobil, pendidikan SMA, alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan SLTP, alamat *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti dan saksi Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Juni 2012, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 15 juni 2012, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicata oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.14.4/Pw.01/87/2012, tertanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengamn bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di ***** selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah yang dibangun bersama di ***** , Kabupaten Takalar.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Yulida Ashari Wahyu
 - b. Aida Nur Fitriani Wahyu
 - c. Amalia Ramadani

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon kurang memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon dalam hal kebutuhan sehari-hari.
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hutang tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat penagih hutang datang ke rumah sedangkan Pemohon tidak pernah tahu tentang penggunaan uang pinjaman itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon suka berbohong, dengan mengatasnamakan keluarga Pemohon untuk meminjam uang, padahal Termohon yang mengambil uang pinjaman tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 59/Pdt.G/2012/PA. Tkl tanggal 5 Juli 2012 yang mana Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis menetapkan Drs. M. Thayyib, HP sebagai Mediator.

Bahwa, Hakim mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 59/Pdt.G/2012/PA. Tkl tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas izin Ketua Majelis, Pemohon mengubah permohonannya mengenai identitas Termohon yang tertulis pendidikan SMA seharusnya pendidikan SLTP, demikian pula tertulis pekerjaan Termohon tidak ada seharusnya pekerjaan Termohon penjual kue, selain dari itu Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 26 Juli 2012 Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Mei 1998.
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama tiga tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Takalar.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan yang mengasuh anak tersebut adalah Termohon.
5. Bahwa benar sejak awal bulan Juni 2006 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, sebab Pemohon memberikan uang belanja hanya dua belas ribu rupiah saja tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk tiga orang anak.
7. Bahwa benar Termohon sering berutang meminjam uang di Koprerasi karena Termohon pakai untuk modal usaha berjualan di rumah, sebab Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
8. Bahwa benar Termohon pernah meminjam uang kepada Saudara Pemohon, pada awalnya orang lain yang meminjam, setelah lunas Termohon lagi yang meminjam uang.
9. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Juni 2009 akan tetapi pada tanggal 15 Nopember 2009.
10. Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah sulit hidup rukun kembali.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon memberi uang belanja hanya untuk anak saja, karena sesuai dengan pendapatan Pemohon, akan tetapi Pemohon membeli beras dan ikan untuk Termohon.
2. Bahwa benar Termohon berjualan di rumah akan tetapi modalnya kecil tidak sesuai dengan modal yang dipinjam di Koperasi.
3. Bahwa benar Termohon meminjam uang kepada Saudara Pemohon akan tetapi Termohon tidak izin kepada Pemohon, Termohon selalu berutang sehingga Termohon pernah berurusan di Kantor Polisi penyebab utang piutang dan yang membayar adalah orangtua Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 November 2009, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan siap untuk memberi kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Bukti tertulis berupa :

Sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.14.4/Pw.01/87/2012, tertanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi pertama : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Wahyuddin dan Termohon bernama Nurliah.
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Tahun 1998, adapun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Yulida, Aida dan Amalia.
- Bahwa sekarang anak yang kedua tersebut diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak yang pertama dan ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak awal bulan Juni 2006 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah masalah pihak ketiga dan ekonomi.
- Bahwa masalah pihak ketiga, karena ada isu bahwa Pemohon punya hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi yaitu Termohon sering berhutang.
- Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu bertengkar mulut, bahkan pernah saksi melihat Pemohon melempar Termohon dengan sepatu atau sandal.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah sekitar 3 tahun, yakni sejak tahun 2009 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah, sekarang tinggal di rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah, karena Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dalam memberi pelayanan sehari-hari.
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dalam memberi pelayanan sehari-hari, dari cerita Pemohon pada saksi.
- Bahwa ada penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon juga sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah sampai ke Kantor Polisi disebabkan utang piutang.
- Bahwa sebabnya sehingga Termohon sampai ke Kantor Polisi, Termohon diberi uang pinjaman oleh koperasi untuk dikelola, namun Termohon tidak berhasil mengelolanya karena Termohon juga suka berbohong.
- Bahwa saksi mengatakan Termohon suka berbohong, karena Termohon meminjam uang kepada saksi dengan mengatasnamakan orang lain, nanti pada saat saksi menagih uang tersebut kemudian ketahuan bahwa Termohon sendiri yang memakai uang tersebut.
- Bahwa Termohon meminjam uang untuk modal jualan.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang yaitu usaha rental mobil.
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar dua juta rupiah perbulan.
- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu tidak tentu.
- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon memberi uang kepada Termohon, tergantung penghasilan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi nafkah kepada anaknya, jika kepada Termohon saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa jarak tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak jauh, hanya sekitar 50 Meter.
- Bahwa saksi dan saudara-saudara serta keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Termohon menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua : **Nurbaeti Bahar, A.Ma binti Baharuddin Pasang**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Wahyuddin dan Termohon bernama Nurliah.
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Tahun 1998, adapun tanggal dan bulannya saya sudah lupa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Yulida, Aida dan Amalia.
- Bahwa sekarang anak yang kedua tersebut diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak yang pertama dan ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak awal bulan Juni 2006 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah masalah pihak ketiga dan ekonomi.
- Bahwa masalah pihak ketiga, karena ada isu bahwa Pemohon punya hubungan dengan wanita lain sedang masalah ekonomi karena Termohon sering berhutang.
- Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah bertengkar mulut.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah sekitar 3 tahun, yakni sejak tahun 2009 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah, sekarang tinggal di rumah adik Pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah, karena Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dalam memberi pelayanan sehari-hari.
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dalam memberi pelayanan sehari-hari, dari cerita Pemohon pada saksi.
- Bahwa ada penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon juga sering berutang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah sampai ke Kantor Polisi disebabkan utang piutang.

- Bahwa sebabnya sehingga Termohon sampai ke Kantor Polisi, Termohon diberi uang pinjaman oleh koperasi untuk dikelola, namun Termohon tidak berhasil mengelolanya karena Termohon juga suka berbohong.
- Bahwa saksi mengatakan Termohon suka berbohong, karena Termohon meminjang uang kepada saksi dengan mengatasnamakan orang lain, nanti pada saat saksi menagih uang tersebut kemudian ketahuan bahwa Termohon sendiri yang memakai uang tersebut.
- Bahwa Termohon meminjam uang untuk modal jualan.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang yaitu usaha rental mobil.
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar dua juta rupiah perbulan
- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu sebelum rental mobil tidak tentu.
- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon memberi uang kepada Termohon, tergantung penghasilan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi nafkah kepada anaknya, jika kepada Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa jarak tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak jauh, hanya sekitar 50 Meter.
- Bahwa saksi dan saudara-saudara serta keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi dan Termohon menerima keterangan saksi tersebut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil bantahannya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai tiga orang anak semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon kurang memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon dalam hal kebutuhan sehari-hari, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hutang tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat penagih hutang datang ke rumah sedangkan Pemohon tidak pernah tahu tentang penggunaan uang pinjaman itu dan Termohon suka berbohong, dengan mengatasnamakan keluarga Pemohon untuk meminjam uang, padahal Termohon yang mengambil uang pinjaman tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari posita permohonan, Majelis Hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi telah pula dilaksanakan oleh mediator Drs. M. Thayyib HP., dalam laporannya tertanggal 26 Juli 2012 yang menyatakan mediasi TIDAK BERHASIL, dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon, bahwa benar Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, sebab Pemohon memberikan uang belanja hanya dua belas ribu rupiah saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama untuk tiga orang anak namun tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Juni 2009 akan tetapi pada tanggal 15 Nopember 2009, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan membenarkan jawaban Termohon mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 15 Nopember 2009, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selain dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya. Adapun terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengingkari terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon mengakui sejak tanggal 15 Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting bahkan tidaklah perlu untuk mencari siapa pihak yang bersalah atau yang menjadi biang kerok kesalahan diantara suami istri dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, yaitu :

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu atau penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran sifatnya terus menerus, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
4. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali ataukah sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P, serta dua orang saksi masing-masing bernama **Nuralam Bahar**, **S. Pd. binti Baharuddin Pasang** dan **Nurbaeti Bahar, A. Ma binti Baharuddin Pasang**, sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.14.4/Pw.01/87/2012, tertanggal 15 Juni 2012, yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berkualitas menjadi para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Pemohon posita 6 huruf a, perihal Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon kurang memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon dalam hal kebutuhan sehari-hari, ternyata hanya didengar oleh saksi kesatu dan saksi kedua dari orang lain/Pemohon, bukan dari pengetahuan langsung saksi kesatu dan kedua (*testimonium de auditu/hearsay evidence*) sebagaimana maksud dari pasal 308 ayat 2 RBg, sehingga Majelis menyatakan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan Majelis menyatakan posita mengenai Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon kurang memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon dalam hal kebutuhan sehari-hari, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain posita Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, sebahagian telah diakui Termohon dan sebahagian dikuatkan oleh keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon, bukti-bukti Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Mei 1998, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2006 sering muncul perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa penyebab pisah rumah Pemohon dengan Termohon, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah hutang piutang, yang mana uang hasil hutang tersebut digunakan oleh Termohon untuk berjualan di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, sejak tahun 2009 hingga sekarang, Pemohon meninggalkan Termohon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan memperlihatkan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan dalam membina rumah tangga. Termohon sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon, namun menurut Termohon, bahwa Termohon meminjam uang untuk modal usaha berjualan di rumah, karena selama ini Termohon merasa pemberian nafkah Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pemberian uang Pemohon hanya cukup untuk jajan anak-anak saja. Sehingga perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon antara lain : masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan masalah tersebut, Pemohon tidak dapat menerima sikap Termohon, begitu juga halnya Termohon tidak dapat memahami



keadaan Pemohon. Sehingga pada tahun 2009 pertengkaran dan perselisihan terus berlangsung dan oleh Pemohon disikapi dengan pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan, walaupun Pemohon dan Termohon berada dalam satu lingkungan yang sama dan berjarak sekitar 50 Meter, namun keduanya tidak saling mengunjungi dan komunikasi dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dalam berumahtangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk pertengkaran dan perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Pemohon dengan Termohon menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini sudah melampaui kualitas dasar pertengkarananya. Pertengkaran dan perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga Pemohon, Mediator Pengadilan dan juga upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak berhasil mengurangi niat Pemohon bercerai dengan Termohon. Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis. Karena itulah,



Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dengan Termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada peningkatan eskalasi perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak, apalagi dalam perkara a quo keduanya tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah fiqhyah* sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak



layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menyenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan selama dipersidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (*nusyuz*), oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, serta sejalan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan petitum subsidair, Majelis Hakim secara ex officio berwenang menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Kitab *Al Muhazzab Juz II* halaman 176, sebagai dasar pertimbangan Majelis yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها

لسكنى والنفقة في العدة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan Talak Raj'i maka ia (suami) wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Dan dari Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 25 sebagai berikut :

تجب عليه لزوجة موطؤة المتعة

Artinya : Wajib memberikan Mut'ah kepada isteri yang dicerai ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon saat ini bekerja sebagai merentalkan mobil milik orang lain yang dipercayakan kepada Pemohon. Dan menurut pengakuan Pemohon, penghasilan Pemohon berkisar antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2012, yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 Juli 2012, Pemohon menyatakan siap/ sanggup memberi mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai/hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membebani Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, berdasarkan kesanggupan dan kemampuan/ penghasilan Pemohon sebagai orang yang dipercaya untuk merentalkan mobil milik orang lain, hal ini senada dengan dalil Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim memandang pantas membebani Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sesuai untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon 1 (satu) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon harus sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Pemohon belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dengan tetap memperhatikan hak Termohon untuk memohon eksekusi bila Pemohon ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut secara suka rela.

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum dari pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan perilaku Pemohon ketika pisah tempat tinggal tidak memberi uang nafkah kepada Termohon, maka Majelis Hakim tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak. Terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam; yaitu "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib” dan “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu, hak Termohon atas mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon atas mut'ah dan hak nafkah iddah Termohon, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon. Tegasnya bahwa Pemohon oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa batasan waktu 6 (enam) bulan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 70 ayat (6) berbunyi “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (4) berbunyi “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh”, sedangkan menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 38 berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dalam waktu 6 bulan sejak tanggal PHS ikrar pertama Pemohon tidak melanjutkan perkaranya, maka panitera membuat catatan pada halaman terakhir putusan berbunyi: “Kekuatan hukum putusan ini gugur sejak tanggal.....””. Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan waktu 6 (enam) bulan, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 70 ayat (6) yakni tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Masehi, bertepatan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, **Mukrim, SH** sebagai Ketua Majelis, **Hadrawati, S.Ag., M.HI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh
Dra. Hj. Hadianah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Hadrawati, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Toharudin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mukrim, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hadianah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

M. SIDIK TAWAKKAL, SH